



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 28 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan khususnya masyarakat miskin diluar Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Lamandau, perlu diselenggarakan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui bantuan pelayanan dasar dan rujukan pasien program jaminan kesehatan daerah;
- b. bahwa dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu di atur dengan Peraturan Bupati Lamandau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Nomor 74 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
6. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah jaminan kesehatan daerah bagi masyarakat Kabupaten Lamandau diluar kuota Jaminan Kesehatan Nasional yang pembiayaannya dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat JKN adalah program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.
8. Surat Keterangan adalah surat menyatakan bahwa benar warga setempat dan membutuhkan pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah di tempat yang bersangkutan tinggal dan disahkan oleh Camat dan Bupati Lamandau melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau.
9. Masyarakat tidak mampu adalah masyarakat yang tidak miskin namun karena sakit yang diderita menjadi miskin dan tidak mampu membayar pelayanan kesehatan yang diperlukan.
10. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
11. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut, yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus yang telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
12. Bantuan peserta jamkesda adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin di luar kuota JKN untuk biaya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas (FKTP) dan pelayanan kesehatan rujukan FKRTL yang telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lamandau, biaya pendamping rujukan pasien peserta jamkesda/Surat Keterangan.
13. Masyarakat miskin adalah masyarakat miskin Kabupaten Lamandau di luar kuota JKN yang memegang Surat Keterangan.
14. Pelayanan kesehatan adalah segala pelayanan kesehatan baik fisik dan mental yang diberikan kepada pasien, baik pelayanan dasar (tingkat pertama), maupun rujukan (tingkat lanjutan) untuk tindakan operatif dan/atau non operatif yang telah di fasilitas kesehatan yang telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
15. Tarif pelayanan pasien adalah harga satuan dari setiap unit pelayanan yang diberikan kepada fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan mempertmbangkan seluruh biaya operasional dan non operasional serta memperhitungan volume layanan di dasarkan pada Peraturan Daerah/Peraturan Bupati pada fasilitas kesehatan yang telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
16. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kepada pasien tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat, cedera diri atau menciderai orang lain.
17. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal yang harus dirujuk.
18. Pelayanan non medik operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
19. Verifikasi adalah suatu kegiatan memeriksa dokumen kelengkapan yang terdiri dari administrasi kepesertaan, pelayanan dan pembiayaan.

20. Verifikator adalah petugas yang telah ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan verifikasi terhadap administrasi kepesertaan pelayanan dan pembiayaan program jamkesda.
21. Pendamping rujukan pasien peserta jamkesda/ Surat Keterangan adalah 1 (satu) orang keluarga pasien dan petugas yang mendampingi pasien yang dirujuk, baik untuk menjadi pendamping medis maupun administratif yang dibiayai dengan APBD Kabupaten Lamandau (kecuali dalam keadaan tertentu dimana dibutuhkan lebih dari satu orang petugas pendamping pasien maka dapat dibiayai dengan adanya bukti surat rekomendasi yang ditandatangani oleh pimpinan rumah sakit yang menerangkan hal tersebut.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan Masyarakat Tidak Mampu Yang Belum Masuk Program Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi masyarakat

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan Pasien Tidak Mampu Lanjutan Yang Belum Masuk Program Jaminan Kesehatan Nasional bertujuan untuk membantu masyarakat yang sakit dan tidak mampu serta belum dijamin dalam asuransi Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB III

SASARAN

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan bantuan kesehatan dasar dan rujukan pasien yang dimaksud pada Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Masyarakat tidak mampu yang belum masuk Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. Pasien terlantar, tanpa identitas dan/atau tidak diketahui keluarganya; dan
- c. Pasien miskin dan tidak mampu yang berasal dari daerah terpencil, jauh dari akses kesehatan.

BAB IV

RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pelayanan kesehatan Penyelenggaraan Bantuan Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan Pasien Program Jaminan Kesehatan Daerah/ Surat Keterangan Ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Yang Belum Masuk Program Jaminan Kesehatan Nasional diutamakan pada upaya pelayanan perorangan yang bersifat Kuratif (tidak promotif, preventif dan rehabilitatif) yaitu :
- a. Unit Gawat Darurat (UGD);
 - b. Rawat Jalan;
 - c. Rawat Inap kelas III;
 - d. Pelayanan Medik Operatif;
 - e. layanan Medik Non Operatif;
 - f. Pertolongan Persalinan Pervaginam bukan resiko tinggi (Normal);
 - g. Pelayanan Pendarahan pasca keguguran/persalinan;
 - h. Pertolongan persalinan dengan komplikasi dan/atau penyulit pervaginam bagi Puskesmas PONED;

- i. Pemeriksaan penunjang seperti Laboratorium, Radiologi;
 - j. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan bahan medis yang diperlukan;
 - k. Pelayanan ambulan rujukan antar fasilitas kesehatan;
 - l. Pelayanan berobat dalam masa tenggang proses pengusulan kepesertaan JKN;
 - m. Kliem Tagihan berobat dilaksanakan setiap 3 (tiga) hari ;
 - n. Pasien tidak ber KTP Lamandau diberikan waktu berobat 15 hari dan selanjutnya menjadi tanggung jawab keluarga;
 - o. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
 - p. Pendamping Rujukan Pasien;
 - q. Pelayanan ambulan rujukan antar fasilitas kesehatan;
 - r. Pelayanan Penjemputan Pasien dari rumah menuju ke fasilitas Kesehatan;
- (2) Pendampingan dari keluarga pasien 1 (satu) orang :
 - a. Uang harian (makan) sebesar Rp. 90.000,- per hari.
 - (3) Transportasi penjemputan pasien dari rumah menuju fasilitas kesehatan :
 - a. Dalam kota sebesar Rp. 150.000,- ; dan
 - b. Luar kota sebesar Rp. 1.000.000,- pengecualian daerah Kecamatan Batang Kawa Hulu.
 - (4) Pemberian bantuan pengobatan sebagaimana dimaksud ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

- (5) Yang tidak termasuk dalam Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 6, adalah sebagai berikut:
 - a. Kosmetik dan Bedah kosmetik;
 - b. Kosmetik gigi dan pembuatan gigi tiruan; dan
 - c. Kesuburan/Pengobatan infertilitas.

BAB V PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN Pasal 7

Penyelenggara Pelayanan Kesehatan meliputi sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan :

- a. Puskesmas dan jejaringnya di Wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau;
- b. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau;
- c. Rumah Sakit Umum Daerah Imanudin Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat;
- d. Rumah Sakit Umum Daerah dr.Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur; dan
- e. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Kota Palangka Raya.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN DANA Pasal 8

- (1) FKTP dan/atau FKRTL mengajukan permintaan pembayaran atas layanan kesehatan yang disampaikan kepada Bupati yang kemudian diteruskan kepada tim verifikasi untuk diverifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Setelah dilaksanakan verifikasi selanjutnya Dinas Sosial mengeluarkan rekomendasi untuk pencairan dana dimaksud kepada rekening FKTP dan/atau FKRTL dan/atau pendamping pasien.
- (4) Lama waktu verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 9

- (1) Monitoring dilaksanakan secara berjenjang dengan melibatkan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1).
- (2) Dalam rangka melaksanakan evaluasi, dilakukan rekonsiliasi data, minimal tiga bulan sekali yang dilakukan oleh tim verifikasi.
- (3) Laporan mengenai pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh tim verifikasi kepada Bupati dalam waktu satu bulan satu kali, paling lambat tanggal 10 bulan selanjutnya.

Pasal 10

- (1) Bagi masyarakat tidak mampu yang tidak terakomodir JKN, maka selanjutnya akan didaftarkan sebagai peserta JKN PBI APBD Kabupaten Lamandau.
- (2) Pendaftaran kepesertaan JKN PBI APBD Kabupaten Lamandau sepenuhnya dilakukan oleh petugas dari Dinas Sosial.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 23 September 2019

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 23 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MASRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2019 NOMOR 614